



**PUTUSAN**

Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BUNGA ASIA JAYA**, Perusahaan Pelayaran Rakyat yang berkedudukan di Jalan Baruna No. 4 Pelabuhan Sunda Kelapa Kelurahan Ancol Jakarta Utara, yang diwakili oleh **H. ZAINAL ABIDIN** selaku Direktur,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SAHALA LIMBONG, S.H.;**
2. **RAYMOND PRASTYA, S.H.;**
3. **FRANKY SIMBOLON, S.H.;**
4. **GALA ADI PRASETIO, S.H.;**

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SAHALA LIMBONG & REKAN**, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 23 J Jakarta Pusat 10450, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK /III/ KHSL&R/2016 tanggal 29 Maret 2016;** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**L A W A N**

1. **NANYANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005 RW 014 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan



Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**2. Hj. NURAENI,**

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Taman Palem Lestari CCINo. 25 RT 006 RW 016 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**3. HERNAWATI,**

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005 RW 014 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

**4. HERNIANI,**

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005 RW 014 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

**5. HERMAN EFENDY,**

Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005 RW 014 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

**6. NUR HERVIYANI,**

Belum Bekerja, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005 RW 014 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;; dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. Ropaun Rambe;**

**2. AGUS PRAYOGA, S.H. ;**

Halaman 2 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI



3. **IVAN ANDRI DAMANIK, S.H.;**

4. **Halim Yeverson Rambe, S.H.;**

5. **Tandri Laksana Darisman, S.H.**

Masing-masing Advokat pada **Kantor "RAMBE LAW FIRM 7**

**Partners"** beralamat di Jalan Daan Mogot

No.19 C, Grogol Jakarta barat berdasarkan

**Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus**

**2016**, Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 28 Maret 2016 Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Jkt.Ut. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Maret 2015 dalam Register Nomor 79/Pdt.G.2015/PN.Jkt.Ut , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat I adalah Istri dari H. MUHAMAD TANG Bin PATAHARI yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2008 dan Penggugat II s/d Penggugat VI, kelimanya adalah anak-anak kandung dari Penggugat I dan H. MUHAMAD TANG (Alm.). Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Mei 2014 dan telah dicatat dalam buku register Kelurahan Sunter Agung Nomor : 45/1.711.1 tanggal 13 Mei 2014 dan buku register Kecamatan Tanjung Priok Nomor : 274/1.711.31 tanggal 16 Mei 2014;
2. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah menurut undang-undang dari H. MUHAMAD TANG (Alm.) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 ayat 1 KUHPerdata yang

Halaman 3 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI



menyebutkan, "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini";

## II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

3. Bahwa semasa hidupnya, H. MUHAMAD TANG (Alm.) adalah Pengusaha Perahu dan pemilik Perahu Layar Motor (PLM) "HASIL KELUARGA" dengan identitas sebagai berikut : Tanda Selar : 355.90 KM. 125.63 T No. 2883+IIa (Selanjutnya disebut PLM "HASIL KELUARGA");
4. Bahwa PLM "HASIL KELUARGA" telah diakui kepemilikannya oleh Tergugat sebagai milik H. MUHAMAD TANG (Alm.) sesuai dengan Surat Pernyataan No.480/BAJ/XII/90 tertanggal Jakarta, 12 Desember 1990 yang dibuat dan ditandatangani di atas segel oleh B. MAPPEATY (Alm.), saat itu selaku Direktur Utama PT. BUNGA ASIA JAYA in casu Tergugat. Surat Pernyataan itu antara lain menyebutkan bahwa terhadap PLM "HASIL KELUARGA", "ahli warisnya pada suatu saat berhak mengambil/memiliki secara hukum PLM tersebut dan para pemegang saham maupun ahli waris kami tidak diperkenankan mempertahankan sebagai hak maupun sebagai milik dan harus menyerahkannya kepada MOH. TANG atau ahli warisnya";
5. Bahwa surat pernyataan tersebut di atas dibuat oleh Tergugat untuk menegaskan keabsahan atas kepemilikan PLM "HASIL KELUARGA" yang akan dimanfaatkan oleh Tergugat untuk kegiatan usahanya termasuk diantaranya adalah untuk melayani bongkar/muat pada PT. SINAR KELUARGA atas dasar adanya penunjukan keagenan Tergugat kepada H. MUHAMAD TANG (Alm.) selaku pemilik PLM "HASIL KELUARGA" sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh H. MUHAMAD TANG (Alm.) tertanggal 23 Maret 1988;



6. Bahwa selama PLM “HASIL KELUARGA” dimanfaatkan oleh Tergugat sejak dibuatnya pernyataan sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas kemudian Tergugat membuat rincian perhitungan sebagai keuntungan yang didapat dari PLM “HASIL KELUARGA” dan yang merupakan penghasilan H. MUHAMAD TANG (Alm.) selaku pemilik dengan nilai penghasilan sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) setelah dikurangi Ongkos Naik Haji (ONH) H. MUHAMAD TANG (Alm.), Penggugat I dan INDO WEKE, pengeluaran dari Memo dan Uang Kelasi Kerja Perahu. Hal ini sesuai “Perhitungan H. MUCHAMMAD TANG Dengan H.B. MAPPEATY” yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996;
7. Bahwa terhadap apa yang menjadi penghasilan H. MUHAMAD TANG (Alm.) tersebut di atas kemudian diminta oleh Tergugat sebagai biaya untuk pembuatan perahu baru termasuk pembelian mesinnya yang kemudian perahu tersebut diberi nama PLM “HASIL AMANAT” dengan biaya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga penghasilan yang diterima H. MUHAMAD TANG (Alm.) tidak cukup untuk membiayainya karena harus menambah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebelum dikurangi Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar H. MUHAMAD TANG (Alm.) secara langsung. Sehingga biaya untuk pembuatan perahu baru tersebut kurang Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang kemudian dianggap oleh Tergugat sebagai sisa utang H. MUHAMAD TANG (Alm.);
8. Bahwa terhadap kekurangan uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembuatan perahu baru tersebut seharusnya telah terbayar dengan adanya penghasilan dan/atau keuntungan yang didapat dari PLM “HASIL KELUARGA” yang dimanfaatkan oleh Tergugat selama ± satu tahun sejak perhitungan terakhir yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996 dimana pada faktanya



keuntungan yang didapat tersebut justru melebihi dari sisa utang yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 77.024.895,- (tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Hal ini sesuai dengan Memo PLM "HASIL KELUARGA" yang dikeluarkan dan dibuat oleh LUKMAN selaku Nakhoda pada tanggal 6 Mei 1997.

9. Sehingga dengan adanya memo tersebut, sisa utang pembuatan perahu baru tersebut sudah terbayar dan H. MUHAMAD TANG (Alm.) masih memiliki keuntungan Rp. 77.024.895,- dikurangi Rp. 74.000.000,- yaitu sebesar Rp. 3.024.895,- (tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
10. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 1997 atau sejak perhitungan keuntungan terakhir yang dibuat tanggal 6 Mei 1997 sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, PLM "HASIL KELUARGA" telah menghasilkan keuntungan secara terus menerus yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat kepada H. MUHAMAD TANG (Alm.) sesuai perhitungan keuntungan dan/atau penghasilan PLM "HASIL KELUARGA" setiap Rit-nya (ritase) yang dibuat oleh Tergugat sebagai berikut:
  - 1) Tanggal 3 Juli 1997 sebesar Rp. 13.532.389,-
  - 2) Tanggal 20 Agustus 1997 sebesar Rp. 14.099.253,-
  - 3) Tanggal 10 Oktober 1997 sebesar Rp. 14.308.056,-
  - 4) Tanggal 27 November 1997 sebesar Rp. 11.764.563,-
  - 5) Tanggal 18 Juni 1998 sebesar Rp. 6.702.782,-
  - 6) Tanggal 31 Juli 1998 sebesar Rp. 10.060.555,-
  - 7) Tanggal 17 September 1998 sebesar Rp. – 4.484.651,-
  - 8) Tanggal 30 Desember 1998 sebesar Rp. 10.292.308,-
  - 9) Tanggal 5 Mei 1999 sebesar Rp. 44.836.493,-
  - 10) Tanggal 6 Juli 1999 sebesar Rp. 19.932.635,-
  - 11) Tanggal 27 Agustus 1999 sebesar Rp. 16.999.292,-
  - 12) Tanggal 18 Oktober 1999 sebesar Rp. 18.314.189,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 28 Noveber 1999 sebesar Rp. 17.173.969,-
  - 14) Tanggal 31 Maret 2000 sebesar Rp. 17.573.069,-
  - 15) Tanggal 8 Mei 2000 sebesar Rp. 25.098.880,-
  - 16) Tanggal Juni 2000 sebesar Rp. 31.633.306,-
  - 17) Tanggal 31 Juli 2000 sebesar Rp. 33.872.985,-
  - 18) Tanggal 22 September 2000 sebesar Rp. 34.009.768,-
  - 19) Tanggal 10 November 2000 sebesar Rp. 28.768.729,-
  - 20) Tanggal Januari 2001 sebesar Rp. 24.647.734,-
  - 21) Tanggal 24 Maret 2001 sebesar Rp. 33.944.784,-
  - 22) Tanggal 28 Mei 2001 sebesar Rp. 38.023.890,-
  - 23) Tanggal 9 Juli 2001 sebesar Rp. 39.582.467,-
  - 24) Tanggal 11 September 2001 sebesar Rp. 39.138.740,-
  - 25) Tanggal November 2001 sebesar Rp. 40.552.030,-
  - 26) Tanggal 9 Januari 2002 sebesar Rp. 6.894.650,-
  - 27) Tanggal 4 Maret 2002 sebesar Rp. 48.599.280,-
  - 28) Tanggal 4 April 2002 sebesar Rp. 36.435.650,-
  - 29) Tanggal 24 Juli 2002 sebesar Rp. 53.260.640,-
  - 30) Tanggal 18 November 2002 sebesar Rp. 51.957.399,-
  - 31) Tanggal 10 Februari 2003 sebesar Rp. 39.327.330,-
  - 32) Tanggal 31 Juli 2003 sebesar Rp. 21.077.129,-
  - 33) Tanggal 23 September 2003 sebesar Rp. 32.760.670,-
  - 34) Tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp. 53.078.436,-
  - 35) Tanggal 15 Maret 2004 sebesar Rp. 52.468.225,-
  - 36) Tanggal 29 April 2004 sebesar Rp. 43.394.000,-
- Total sebesar Rp. 1.019.631.624,- (satu milyar sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)

11. Bahwa sejak perhitungan keuntungan atau penghasilan dari PLM "HASIL KELUARGA" yang terakhir yaitu perhitungan tertanggal 29 April 2004, Tergugat sudah tidak membuat rincian perhitungan lagi atau setidak-tidaknya dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahui lagi

Halaman 7 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa persisnya jumlah keuntungan atau penghasilan yang dihasilkan PLM “HASIL KELUARGA” sampai dengan diajukannya gugatan a quo namun apabila menghitung secara prorata maka setiap tahunnya terdapat 4 kali rincian perhitungan yang harus dibuat Tergugat dengan nilai Rp. 1.019.631.624,- : 4 = Rp. 254.907.906,- sehingga seharusnya yang menjadi keuntungan atau penghasilan PLM “HASIL KELUARGA” setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 254.907.906,-. Oleh karena itu keuntungan atau penghasilan PLM “HASIL KELUARGA” sejak tahun 2005 s.d. tahun 2014 adalah sebesar Rp. 254.907.906,- x 10 tahun = Rp. 2.549.079.060,- maka dengan demikian jumlah keseluruhan keuntungan atau penghasilan PLM “HASIL KELUARGA” terhitung sejak rincian perhitungan yang pertama yaitu sejak tanggal 3 Juli 1997 sampai dengan diajukannya gugatan a quo adalah Rp. 1.019.631.624,- + Rp. 2.549.079.060,- = Rp. 3.568.710.684,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

12. Bahwa kemudian semenjak meninggalnya H. MUHAMAD TANG, Para Penggugat telah meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat untuk menyerahkan PLM “HASIL KELUARGA” berikut dengan keuntungan atau penghasilan yang diperolehnya dari setiap ritase selama dimanfaatkan oleh Tergugat yaitu sejak tahun 1997 atau kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, termasuk tidak ditanggapinya “undangan musyawarah” dari Para Penggugat melalui Kuasanya vide Surat Nomor : 56/APRA/I/2015 tertanggal Cirebon, 28 Januari 2015;

### **III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN KERUGIAN YANG TIMBUL**

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja tidak mau menyerahkan PLM “HASIL KELUARGA” kepada Para Penggugat berikut dengan keuntungan yang diperolehnya dari setiap ritase selama





kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yang merupakan hak Para Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige-daad) yang sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan mana telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum yaitu :

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. adanya suatu kesalahan;
- c. perbuatan tersebut dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang timbul;

14. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari H. MUHAMAD TANG (Alm.) telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

14.1. Kerugian Materiil (*materiele schade*)

- a. kerugian akibat kehilangan hak Para Penggugat untuk mewarisi PLM "HASIL KELUARGA";
- b. kerugian berupa potensi keuntungan atau penghasilan yang diperoleh PLM "HASIL KELUARGA" dari setiap ritasenya selama dikuasai oleh Tergugat kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yaitu sebesar Rp. 3.568.710.684,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)

14.2. Kerugian Immateriil (*immteriele schade*)

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak pernah menanggapi Para Penggugat sejak H. MUHAMAD TANG meninggal dunia pada tahun 2008 atau selama hampir 7 (tujuh) tahun, perbuatan Tergugat tersebut nyata-nyata telah merendahkan harga diri Para Penggugat yang berupaya berkali-kali meminta haknya, yang



menyebabkan Para Penggugat mengalami stress dan depresi, kerugian ini jelas tak ternilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan uang adalah setara dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar = Rp. 3.568.710.684,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 4.568.710.684,- (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) berikut dengan PLM "HASIL KELUARGA" yang akan diteruskan usahanya oleh Para Penggugat;

#### **IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

15. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari H. MUHAMAD TANG dan berhak atas PLM "HASIL KELUARGA", telah berulang kali menanyakan (meminta kembali) dan memusyawarahkan untuk mencari jalan kekeluargaan, namun selalu tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, sehingga terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
16. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja menghilangkan hak waris Para Penggugat, dengan demikian Tergugat harus dihukum bertanggungjawab untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM "HASIL KELUARGA" kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat diatasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM "HASIL KELUARGA";
17. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang diderita Para Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian baik materiil maupun immaterial secara tunai;



18. Bahwa untuk menjamin Permohonan Ganti Kerugian (*schadevergoeding*) yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan "Sita Jaminan" terlebih dahulu terhadap PLM "HASIL KELUARGA" milik Para Penggugat (*revindicatoir beslag*) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
19. Bahwa agar Tergugat tidak mengabaikan Putusan Pengadilan, Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan;
20. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang didukung dengan Bukti-Bukti yang Authentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mohon agar Gugatan Para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM "HASIL KELUARGA" kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak secara hukum untuk menguasainya dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat di atasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM "HASIL KELUARGA", apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;
2. Meletakkan "Sita Jaminan" terlebih dahulu terhadap PLM "HASIL KELUARGA" sebagai milik Para Penggugat (*revindicatoir beslag*) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat melanggar/tidak melaksanakan putusan sela ini;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengem-balikan dan menyerahkan PLM "HASIL KELUARGA" kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat diatasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM "HASIL KELUARGA";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.568.710.684,- (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan ada **perubahan gugatan** pada angka IV tentang Kesimpulan dan Permohonan pada bagian Dalam pokok perkara halaman 7, setelah angka 1) ditambah 3 (tiga) angka dan

Halaman 12 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah angka 4) ditambah 1 (satu) angka, perubahan mana sebagaimana tertuang di dalam surat **Permohonan Perubahan Gugatan tanggal 20 Oktober 2015**, sehingga permohonan Para Penggugat dalam pokok perkara secara urut keseluruhannya berubah menjadi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Muhamad Tang Bin Patahari;
3. Menyatakan Surat Pernyataan No. 480/BAJ/XII/90 tertanggal Jakarta 12 Desember 1990 yang dibuat dan ditanda tangani oleh N. Mappeaty (Alm) adalah sah, mengikat dan memiliki Nilai Hukum ;
4. Menyatakan secara hukum Perahu Layar Motor (PLM) Hasil Keluarga adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM “Hasil Keluarga”, kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat diatasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas ijin Tergugat menguasai PLM “Hasil Keluarga”;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.568.710.684 (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Revindikatoir yang telah diletakkan terhadap PLM “Hasil Keluarga”;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat;

Halaman 13 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*utivoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.

**LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.**

2. Bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya pada halaman 1 menyatakan "*Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Agus Suprayoga, SH & Rekan*"...dst, akan tetapi di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2015 yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Kantor Hukum Agus Prayoga,SH & Rekan, ternyata yang telah diambil sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi yang berhak hanyalah Agus Suprayoga, SH, sedangkan 6 (enam) orang lainnya yang namanya tercantum sebagai Penerima Kuasa belum diangkat sumpah oleh Pengadilan Tinggi yang berwenang sebagai Advokat sehingga 6 (enam) yang namanya tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Advokat karena belum memenuhi syarat sebagai Advokat sebagaimana diisyaratkan oleh UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01.III/2011, tanggal 23 Maret 2011, maka dengan demikian legal standing/kedudukan hukum kuasa hukum PARA

Halaman 14 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI





PENGGUGAT yang menyatakan dirinya sebagai kesemuanya adalah Advokat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga surat kuasa PARA PENGGUGAT sebagai Pemberi Kuasa kepada Kantor Hukum Agus Suprayoga, SH & Rekan sebagai Penerima Kuasa tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :**

a) ***DISKUALIFIKASI IN PERSON (ORANG YANG TIDAK BERHAK)***

3. Bahwa di dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 1 nomor 1 tertulis Penggugat 1) Nanyang adalah isteri dari H.Muhamad Tang Bin Patahari, akan tetapi tidak dijelaskan apa dasar hukum Penggugat 1) Nanyang disebut sebagai isteri dari H. Muhamad Tang Bin Patahari karena tidak diterangkan kapan dan dimana Penggugat 1) Nanyang dan H.Muhamad Tang Bin Patahari telah melangsungkan pernikahan dan instansi mana yang berwenang mengeluarkan keterangan yang menyatakan telah terjadinya suatu pernikahan yang sah menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Legal Standing/Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, maka sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

**SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR MENYATAKAN DIRI SEBAGAI AHLI WARIS, MELAINKAN HARUS MELALUI SUATU PENETAPAN PENGADILAN YANG BERWENANG.**

4. *Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan "PARA PENGGUGAT merupakan Ahli Waris yang sah menurut undang-undang dari H.Muhamad Tang (Alm) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 832 ayat 1 KUHPerdata," yang artinya secara tegas PARA PENGGUGAT menyatakan dirinya tunduk kepada hukum barat mengenai hukum waris bukan tunduk kepada Hukum Islam karena jelas tertulis menurut KUHPerdata BAB KEDUA BELAS Tentang Pewarisan Karena Kematian*

Halaman 15 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI



(tak Berlaku bagi Golongan Timur Asing, lain dari pada Tionghoa,

berlaku bagi golongan Tiong Hoa). maka dengan demikian apabila PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai Ahli Waris yang sah dari H.Muhamad Tang bin Patahari harus ditetapkan oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri dan dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan ketentuan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara sebagai dasar PARA PENGGUGAT untuk dijadikan ahli waris, membuktikan gugatan PARA PENGGUGAT diskualifikasi in person.

5. Bahwa jelas di dalam identitas Para Penggugat menerangkan beragama Islam maka Para Penggugat haruslah merujuk Undang undang Pengadilan Agama No.7 tahun 1989 sebagaimana dirubah menjadi UU No.3 tahun 2006 sebagaimana dirubah menjadi UU No. 50 tahun 2009 dan tunduk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah dan Hukum Perwakafan, ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut; Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara sebagai dasar hukum gugatan yang sedang di periksa ini merupakan suatu kekeliruan, telah sangat jelas Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Secara tegas dalam inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Demikian pula Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada tiga butir penting disebutkan dalam keputusan tersebut, seluruh instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum tersebut, **maka bagi mereka yang beragama Islam wajib patuh dan tunduk pada hukum Islam** begitu juga mengenai ahli waris



harus dilaksanakan secara Islam, dengan demikian PARA PENGGUGAT diskualifikasi in persona tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGUBAH atau MENAMBAH PETITUM, POKOK PERKARA KARENA:**

➤ **TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 127 Rv**

6. *Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan perubahan gugatan khususnya mengenai pokok perkara yaitu dengan menambahkan petitum dari 7 menjadi 11 di hadapan persidangan melalui majelis hakim pemeriksa perkara.*

*Bahwa Pasal 127 Rv berbunyi: "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**"*

*Maka perubahan gugatan yang mengubah atau menambah tuntutan pokok tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata, perubahan gugatan atau penambahan gugatan hanya diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT dalam kepentingan haknya untuk membela diri, sedangkan perubahan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengubah atau menambah petitum, pokok perkaranya, memohon suatu pelaksanaan hak yang lain berdasarkan atas keadaan hukum yang sama yang bertentangan dengan hukum acara harus ditolak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.226/K/Sip/1973 tanggal 29-1-1976 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.*

➤ **TIDAK SESUAI DENGAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN BUKU II EDISI 2007 MARI TAHUN 2009.**

*Bahwa PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN BUKU II EDISI*



2007 MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2009, yang mengatur Pedoman Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada huruf K angka 2 di halaman 58 perihal tata cara Perubahan Gugatan menyatakan sebagai berikut :

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat (Pasal 127 Rv)
2. **Perubahan Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara Perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian Materil (Pasal 127 Rv : asal tidak mengubah atau menambah Petitum, Pokok Perkara, dasar gugatan)**

Maka dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**b) GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT**

7. Bahwa berdasarkan surat Relaas Pangilan Sidang Kepada TERGUGAT No. 79/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr Tertanggal 1 April 2015 (diterima TERGUGAT tanggal 06 April 2015) besertanya juga di serahkan Gugatan PARA PENGGUGAT, ternyata setelah TERGUGAT pelajari Gugatan PARA PENGGUGAT di tujuan ke alamat **PT. PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA** yang berkantor di Jl.Baruna No.4 Pelabuhan Sunda Kelurahan Ancol Kelapa Jakarta Utara dan obyek Perkaranya adalah sebuah Kapal yang di beri nama **PIm.HASIL KELUARGA** yang merupakan aset milik dari **PT. PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA** sesuai dengan : Surat DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT WILAYAH V KESYAHBANDARAN BANJARMASIN dengan GROSS AKTE Pendaftaran Kapal No 1183 tanggal 16 Desember 1987, Nama kapal: "HASIL KELUARGA", Nama pemilik : PT PELRA BUNGA ASIA JAYA, Berkedudukan di : Jakarta.



Bahwa akta Pendirian **PT. PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA** dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH, berdasarkan Akta No. 65, tanggal 17 Juli 2006 yang anggaran dasarnya berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.37 tanggal 14 Desember 2009 sebagaimana disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-02591.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 18 Januari 2010, terakhir berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.42 Tanggal 06 Agustus 2015 dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,SH, sedangkan gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan terhadap **PT BUNGA ASIA JAYA**, yang jelas dan tegas adalah 2 subyek dan obyek hukum yang sama sekali berbeda, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT Salah Alamat sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dikesampingkan dan dinyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

**PT. BUNGA ASIA JAYA DAN PT. PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA ADALAH 2 (DUA) BADAN HUKUM YANG BERBEDA ATAU TIDAK SAMA.**

8. Bahwa Nama Perseroan PT BUNGA ASIA JAYA dengan PT PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA berdasarkan nama dan berdasarkan hukum adalah 2 organ perseroan yang SAMA SEKALI BERBEDA, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Pasal 5.1 a ayat yang berbunyi:
- (1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut : a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
- pasal 6
- (2) Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:
- a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;





yang berarti PT BUNGA ASIA JAYA dan PT PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA berdasarkan hukum adalah 2 perseroan yang berbeda, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralaskan hukum.

**GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM/TERGUGAT TIDAK LENGKAP) :**

**a) KARENA DIREKSI PERSEROAN TIDAK TURUT DIGUGAT**

9. *Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT hanya ditujukan terhadap Badan Hukum Perseroan, sedangkan Direksi perseroan yang menjalankan pengurusan Perseroan tidak turut digugat sebagai Pihak TERGUGAT*

*Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut :*

- a. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".*
- b. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984, tanggal 31 agustus 1985 "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".*
- c. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 31-8-1985 "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" maka jelas Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak karena Direksi Perseroan yang menjalankan pengurusan Perseroan tidak turut digugat, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.*

**b) KARENA DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT WILAYAH V KESYAHBANDARAN BANJARMASIN TIDAK TURUT DIGUGAT**

10. *Bahwa sebagaimana Surat DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT WILAYAH V KESYAHBANDARAN BANJARMASIN dengan **GROSS AKTE** Pendaftaran Kapal No. 1183 Tanggal 16 Desember 1987, Nama Kapal HASIL KELUARGA, Nama Pemilik PT. PELRA BUNGA ASIA JAYA, Berkedudukan di Jakarta, oleh karena bukti kepemilikan kapal tersebut diterbitkan secara sah oleh DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT WILAYAH V*





KESYAHBANDARAN BANJARMASIN yang merupakan surat Putusan Pejabat Negara maka seharusnya Penggugat harus menarik DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT WILAYAH V KESYAHBANDARAN BANJARMASIN menjadi pihak apalagi dalam dalil posita Gugatan Penggugat meminta menyerahkan Kapal tersebut kepada PARA PENGGUGAT maka Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak karena DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT WILAYAH V KESYAHBANDARAN BANJARMASIN tidak turut digugat, dengan demikian jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL):**

**a) TIDAK JELAS GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU CIDERA JANJI**

11. Bahwa dalil posita Gugatan PARA PENGGUGAT poin-4, poin-5 dengan poin-13, poin 14 adalah tidak jelas karena tidak ada hubungan antara dasar gugatan dan perbuatan TERGUGAT apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah perihal Gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** namun setelah TERGUGAT mempelajari secara seksama seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ternyata dalil-dalil tersebut tidak jelas alur tuntutan Penggugat apakah perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dasar perhitungan keuntungan Plm Hasil Keluarga berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT sendiri, sedangkan di dalil-dalil sebelumnya menyatakan adanya perhitungan antara H.Muhamad Tang dengan H.B.Mapeaty, maka sangat jelas gugatan PARA PENGGUGAT kabur karena dalil-dalil yang bertentangan satu dengan lainnya, disatu sisi menyatakan TERGUGAT telah melakukan suatu Perbuatan melawan Hukum sedangkan di sisi lain dalil-dalil PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya suatu perhitungan berdasarkan adanya suatu perjanjian, dengan demikian gugatan PARA



PENGGUGAT tidak jelas alias kabur apakah gugatan PARA PENGGUGAT merupakan Perbuatan melawan Hukum atau Wanprestasi/Cidera Janji karena jelas terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang bertentangan satu dengan lainnya, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa di dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat **tidak ada memohonkan atau meminta kepada Pengadilan agar menyatakan bukti “ Surat Pernyataan Tanggal 12 Desember 1990 oleh B. Mappeaty “ tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat** agar dapat mengabulkan Petitum lainnya dari Penggugat, maka gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

**b) PARA PENGGUGAT YANG MENGAKU SEBAGAI AHLI WARIS JIKA BENAR QUOD NON TIDAK JELAS AHLI WARIS DARI SIAPA.**

13. Bahwa PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai Ahli Waris tidak jelas ahli waris dari siapa **KARENA : DI SURAT KUASA TERTULIS,” H. MUHAMMAD TANG” (menggunakan dua MM), DI GUGATAN PARA PENGGUGAT hal 1, ROMAWI I NOMOR 1 TERTULIS, “ H. MUHAMAD TANG BIN PATAHARI”, LALU DI HALAMAN LAINNYA,” H. MUHAMAD TANG”, (satu M), sedangkan di permohonan perubahan gugatan poin nomor 2 tertulis H.MUHAMAD TANG Bin PATAHARI, hal ini sangat-sangat membingungkan, apakah subyek hukum yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT adalah orang yang sama, dan siapa yang sebenarnya dimaksud oleh PARA PENGGUGAT tersebut, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dibangun dalam dalil yang membingungkan dan menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**c) OBYEK PERKARA TIDAK JELAS (KABUR) KARENA TIDAK DIJELASKAN IDENTIFIKASI KAPAL SECARA TERANG**

14. Bahwa di dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta sita jaminan terhadap obyek perkara tidak dijelaskan secara tegas dan rinci mengenai identifikasi obyek yang dimaksud, dengan demikian gugatan PARA



*PENGGUGAT tidak jelas (kabur), maka sudah sepatutnya tidak dapat diterima.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

15. *Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan TERGUGAT pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian konvensi ini dan TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan PARA PENGGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas.*

**PARA PENGGUGAT ADALAH PARA PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK :**

**LATAR BELAKANG DAN HUBUNGAN ANTARA H.B.MAPPEATY DENGAN H.MUHAMAD TANG**

16. *Bahwa dibantah gugatan PARA PENGGUGAT poin nomor 3,4,5. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan” semasa hidupnya H.Muhamad Tang (Alm) adalah Pengusaha Perahu dan Pemilik Perahu Layar Motor (PLM)”Hasil Keluarga”, tanpa pernah menceritakan apa dan bagaimana hubungan H.Muhamad Tang (Alm) dengan H.B.Mappeaty (Alm). Bahwa hubungan H.Muhamad Tang (Alm) dengan H.B.Mappeaty (Alm) adalah sebagai berikut : **WATAHA** (Kakek HB.Mappeaty) mempunyai anak yaitu : 1).H.MALAUNG (Ibu Kandung H.B.MAPPEATY) 2).Muhamad Tang, 3) M.Dollar, 4) H.Maramintang, jadi hubungan H.Muhamad Tang dengan HB.Mappeaty adalah hubungan Paman dengan Keponakan. WATAHA mewariskan Kapal Layar 1).H.MALAUNG (Ibu Kandung H.B.MAPPEATY) bernama MINASA KAJUARA 2).Muhamad Tang, dan 3) M.Dollar, bernama MAMINASAE, 4) H.Maramintang bernama MINASA ANTAR PULAU. Bahwa pada sekitar tahun 1970an H.B.Mappeaty meneruskan usaha pelayaran*



MINASA KAJUARA dari orangtua HB.Mappeaty (Alm) yaitu (H.Malaung yang menikah dengan Betjtje LALLO), dan H.Muhamad Tang (Alm) juga mewarisi MAMINASAE. Namun ternyata dalam perjalanannya kapal layar H.Muhamad Tang (Alm) terbakar sehingga H.Muhamad Tang tidak lagi mempunyai Kapal, sedangkan usaha kapal layar H.B.Mappeaty berkembang pesat. Bahwa antara sekitar tahun 1975an sampai dengan sekitar tahun 1990an H.Muhamad Tang bekerja pada H.B.Mappeaty sebagai pegawai awak kapal.

## LATAR BELAKANG SURAT PERNYATAAN 12 DESEMBER 1990

17. Bahwa dibantah dalil PARA PENGGUGAT poin nomor 6,7,8,9,10 dan 11 karena tidak berdasar hukum. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas hubungan H.B.Mappeaty dan H.Muhamad Tang adalah hubungan keluarga, sehingga H.B.Mappeaty sebagai keponakan menghormati H.Muhamad Tang sebagai seorang paman dengan salah satunya tidak pernah mempersoalkan bantuan yang sudah diberikan kepada H.Muhamad Tang, yaitu pertama memberikan rumah kontrakan di jalan Lodan, Jakarta Utara dari sebelumnya bertempat tinggal di cengkareng dan kemudian memberikan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blok J1A No.25 RT 005 RW 014 kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, yang sampai sekarang menjadi tempat tinggal sebahagian dari PARA PENGGUGAT.
18. Bahwa pada waktu H.B.MAPPEATY (Alm) masih hidup H. MUHAMAD TANG (Alm) tidak pernah mempersoalkan mengenai Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 1990 tersebut, karena H.Muhamad Tang (Alm) mengetahui dengan pasti latar belakang Surat Pernyataan tersebut, oleh karena itu selama 18 tahun yaitu dari 12 Desember 1990 sampai dengan meninggalnya H.Muhamad Tang 28 Nopember 2008, H.Muhamad Tang tidak pernah mempersoalkan Surat Pernyataan 12 Desember 1990 tersebut, untuk itu dalil Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau tidak dapat diterima



**MOHON AKTA : BILA H.MOHAMAD TANG PERNAH MEMILIKI Plm.HASIL KELUARGA.**

19. Bahwa dibantah dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk penegasan dan keabsahan kepemilikan Plm Hasil Keluarga, karena jika seandainya benar quod non Plm Hasil Keluarga milik H.Muhamad Tang maka sudah pasti sepatutnya H.Muhamad Tang mempunyai bukti-bukti kepemilikan yang sah dan jelas sebagaimana sepatutnya seseorang atau badan hukum mempunyai sebuah Perahu layar Motor (PLM), yaitu: BUKTI-BUKTI KEPEMILIKAN, dengan dukungan seperti:

- ✓ kapan kapal tersebut dibuat,
- ✓ dana pembuatan kapal dari mana,
- ✓ dimana dibuat,
- ✓ panjang kapal, lebar kapal, berat kapal, tanda selar kapal
- ✓ dimana kapal tersebut didaftarkan
- ✓ dan yang terlebih utama siapa yang membayar atau uang siapa yang digunakan untuk membayar biaya pembuatan kapal tersebut.

Dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya maka Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

**PROSES PEMBUATAN SEBUAH PERAHU LAYAR YANG TERBUAT DARI KAYU ADALAH ANTARA 3 TAHUN SAMPAI DENGAN 6 TAHUN**

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya, H.Muhamad Tang adalah pegawai yang bekerja untuk H.B.Mappeaty sebagai nahkoda Plm Hasil Keluarga dari tahun 1975an sampai dengan tahun 1990an. Bahwa pada sekitar tahun 1990, H.Muhamad Tang sebagai paman, melalui Hj.MALAUNG (ibu kandung H.B. Mappeaty dan kakak kandung dari H.Muhamad Tang) meminta Plm Hasil keluarga dari H.B.Mappeaty karena tidak mempunyai kapal dan telah bekerja lama untuk H.B.Mappeaty. Bahwa sudah diketahui keluarga dan banyak orang HB.Mappeaty senantiasa





menuruti setiap permintaan dari ibunya dan atas permintaan melalui ibunya tersebut H.B.Mappeaty akan memberikan Plm Hasil Keluarga dengan syarat yaitu H.Muhamad Tang untuk membuat satu Plm yang lain yang menggunakan uang H.B.Mappeaty dan H.Muhamad Tang setuju untuk bekerja dan mengawasi pembuatan kapal Plm yang lain.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut H.Muhamad Tang meminta kepada H.B.Mappeaty apabila Plm yang baru sudah selesai dan diserahkan kepada H.B.Mappeaty, H.Muhamad Tang diberikan Plm Hasil Keluarga sebagai gantinya. Bahwa dengan itikad baik H.B.Mappeaty mengeluarkan Surat Pernyataan 12 Desember 1990 yang isinya seolah-olah Plm hasil Keluarga sebagai milik H.Muhamad Tang sebagai itikad baik H.B.Mappeaty sebagai seorang keponakan menghormati pamannya H.Muhamad Tang apabila kelak Plm yang akan dibuat selesai, karena proses pembuatan sebuah perahu kayu dari mulai awal sampai dengan selesai adalah antara 3 tahun sampai dengan 6 tahun dan selama dalam proses pembuatan tersebut seorang mandor adalah sebagai pengawas yang mengawasi pembuatan kapal dari awal sampai dengan selesai, sehingga di dalam budaya bugis seorang mandor akan menjadi nahkoda kapal yang diawasainya selama mandor tersebut hidup. Akan tetapi setelah Plm tersebut selesai Plm tersebut tidak pernah diserahkan atau ditukarkan dengan Plm Hasil Keluarga.

Bahwa ternyata kemudian H.Muhamad Tang tidak dapat mengoperasikan kapal tersebut karena **TIDAK MEMILIKI MODAL UNTUK MEMBELI MESIN KAPAL** dan sekali lagi H.Muhamad Tang melalui kakaknya H.MALAUNG yang adalah ibu kandung HB.Mappeaty meminta agar HB.Mappeaty membelikan H.Muhamad Tang mesin kapal agar kapal tersebut dapat berlayar dan HB.Mappeaty menuruti permintaan ibunya untuk membelikan mesin kapal bagi H.Muhamad Tang, dengan demikian dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti dan harus dikesampingkan ditolak atau tidak dapat diterima.





**SURAT PERNYATAAN 12 DESEMBER 1990 TELAH DICABUT OLEH  
H.B.MAPPEATY BAIK LISAN MAUPUN TULISAN**

21. *Bahwa surat pernyataan 12 Desember 1990 telah dicabut oleh H.B.Mappeaty secara tertulis melalui surat yang diberikan langsung oleh H.B.Mappeaty kepada H.Muhamad Tang. Bahwa pada tahun 2008 sebelum H.Muhamad Tang (Alm) meninggal dunia dan keluarga pernah datang ke rumah H.B.Mappeaty (alm) yang intinya keluarga H.Muhamad Tang (Alm) meminta Plm Hasil Keluarga kepada H.B.Mappeaty (alm), akan tetapi ketika dikatakan oleh H.B.Mappeaty kepada H.Muhamad Tang (alm) untuk menceritakan latar belakang surat pernyataan 12 Desember 1990 dan siapa sebenarnya yang mempunyai dan membiayai Plm Hasil Keluarga dan siapa sebenarnya yang mempunyai dan membiayai pembuatan Plm Hasil Amanat mulai dari awal sampai dengan pembelian mesin, H.Muhamad Tang tidak berani mengeluarkan sepatah katapun dan hanya bisa menangis karena H.Muhamad Tang (alm) mengetahui secara pasti kebenaran yang sejati mengenai siapa yang memiliki, membiayai pembuatan Plm Hasil keluarga dan Plm Hasil amanat adalah H.B.Mappeaty (alm), dan pada pertemuan tersebut H.B.Mappeaty sekali lagi dengan tegas dihadapan semua keluarga yang hadir menegaskan kembali mencabut surat Pernyataan 12 Desember 1990 tersebut.*

**SURAT PERNYATAAN 12 DESEMBER 1990, PERHITUNGAN 8 JULI 1996  
DAN MEMO YANG DIBUAT LUKMAN 6 MEI 1997 (SEMUANYA TELAH  
MENINGGAL DUNIA) JIKA BENAR QUOD NON TIDAK MEMPUNYAI  
HUBUNGAN SATU DENGAN LAINNYA**

22. *Bahwa surat pernyataan 12 Desember 1990, perhitungan 8 Juli 1996 dan Memo Lukman 6 Mei 1997, jika seandainya benar quod non, dan semuanya telah meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT tidak berhubungan satu dengan lainnya. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalikan dalam gugatannya poin nomor 6 "TERGUGAT membuat rincian perhitungan sebagai keuntungan yang didapat dari Plm Hasil Keluarga selaku pemilik*



dengan nilai penghasilan sebesar Rp.340.000.000,-" dst..., *Bahwa, jika seandainya benar quod non, H.Muhamad Tang yang mengaku-ngaku selaku pemilik maka sudah sepatutnya H.Muhamad Tang mempunyai suatu bukti kepemilikan yang sah menurut hukum atas Plm hasil Keluarga, akan tetapi di dalam perhitungan tersebut tidak ada satu patah kata pun yang menyatakan H.Muhamad Tang adalah sebagai pemilik Plm Hasil Keluarga tetapi sebaliknya berupa pengakuan dari H.Muhamad Tang yang berhutang sebesar Rp.74.000.000,- kepada H.B.Mappeaty dan Pengakuan H.Muhamad Tang dan Lukman adalah pegawai yang bekerja untuk H.B.Mappeaty;*

23. *Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan di dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Muh.Tang yang meninggal dunia pada 28 November 2008 sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris 9 Mei 2014, yang dibuat setelah 6 tahun H.Muhamad Tang meninggal dunia dan setelah H.B.Mappeaty meninggal dunia November 2013 kemudian barulah PARA PENGGUGAT mengugat TERGUGAT ;*

24. *Bahwa, berdasarkan dibuatnya Surat Pernyataan yang tertanggal 12 Desember 1990 PARA PENGGUGAT mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi keadaan surat tersebut, dimana pada waktu dulu tidak pernah dipermasalahkan oleh H. MUHAMAD TANG semasih hidup terhadap kepemilikan PLM HASIL KELUARGA dari H.B. MAPPEATY sewaktu hidup, tetapi kini PARA PENGGUGAT mencoba mempermasalahkan masalah tersebut sehingga nyatalah niat buruk dari tujuan yang dimaksud;*

25. *Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 12 Desember 1990 dibuat oleh H.B. Mappeaty yang dipakai sebagai dasar gugatan Penggugat, dihitung dari tahun dibuatnya sampai dengan gugatan a quo ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Tanggal 10 Maret 2005 **maka surat tersebut telah berusia 25 (dua puluh lima) Tahun**, jelaslah adanya Itikad*



*Tidak Baik dan Maksud Jahat dari Penggugat hal ini sejalan dengan pertimbangan Yurisprudensi sebagai berikut :*

- **Putusan Makamah Agung R.I No. 499 K/Sip/1970, Tanggal 04 Februari 1970, dengan kaidah Hukum :**

“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat di batalkan/ batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat waktu 18 Tahun, maka Gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan tidak baik “

Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT harus dikesampingkan ditolak tidak dapat diterima karena tak berdasar hukum.

**TIDAK ADA BUKTI SURAT KEPEMILIKAN YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG YANG MEMBUKTIKAN PLM HASIL KELUARGA PERNAH DIMILIKI ATAU DIMILIKI OLEH H.MUHAMAD TANG**

26. *Bahwa didalam Gugatan PARA PENGGUGAT tidak pernah ada disebutkan dasar-dasar kepemilikan berdasarkan hukum oleh Para Pengugat karena fakta yang sebenarnya H.Muhamad Tang bukan pemilik atas Plm Hasil Keluarga sehingga tidak mempunyai suatu Alat bukti yang sah berdasarkan hukum suatu surat bukti kepemilikan yang membuktikan dan menerangkan PLM HASIL KELUARGA adalah milik H.Muhamad Tang, dengan demikian membuktikan PARA PENGGUGAT bukan pemilik dari Plm Hasil keluarga. Sebagai contoh yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, suatu kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat PASTI MEMPUNYAI SILSILAH kepemilikan, yaitu adanya suatu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang isinya menerangkan:*

- 1) *asal muasal kendaraan tersebut,*
- 2) *dimana dibuat*
- 3) *Siapa yang membuat,*
- 4) *nomor mesin,*
- 5) *nomor Rangka,*
- 6) *bahan bakar, dll,*



yang dibuktikan dengan adanya suatu FAKTUR PENJUALAN yang membuktikan asal muasal kendaraan bermotor tersebut, sebagai dasar diterbitkannya suatu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan pajak.

Bahwa demikian pula dengan Plm Hasil Keluarga, yang diakui PARA PENGGUGAT sebagai milik H.Muhamad Tang dengan jalan pewarisan jika seandainya benar quod non maka sudah pasti PARA PENGGUGAT mempunyai Bukti yang menerangkan asal muasal Plm Hasil Keluarga, dimana dibuat, kapan dibuat, siapa yang membuat, surat registrasi pendaftaran kapal, dan yang terlebih utama adalah siapa yang mengeluarkan biaya pembuatan Plm Hasil Keluarga, untuk itu **TERGUGAT mensomir PARA PENGGUGAT untuk membuktikannya**, yang sudah pasti PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya, karena PARA PENGGUGAT atau H.Muhamad Tang bukan pemilik dan tidak pernah menjadi pemilik yang sah atas Plm Hasil Keluarga, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dasar hukum.

**SURAT PERNYATAAN 12 DESEMBER 1990 BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS  
TENTANG SURAT PERNYATAAN**

27. Bahwa perlu dijelaskan sepanjang tidak diperjanjikan sifat dari surat pernyataan bersifat tidak mengikat subyek hukum siapapun sebab surat pernyataan merupakan pernyataan dari sipembuat yang menyatakan, hal-hal yang tertuang di dalam Surat Pernyataan. Surat pernyataan dapat ditarik kembali oleh yang membuat pernyataan, seperti halnya surat kuasa yang dapat dicabut oleh pemberi kuasa, sepanjang tidak diperjanjikan, serta tidak ada konsekwensi dari sebuah surat pernyataan apabila dilanggar, berbeda terbalik dengan surat perjanjian.

Bahwa surat pernyataan yang berisi pengakuan sepanjang pengakuan itu tidak dihadapan Hakim tidaklah dapat dijadikan alat bukti yang sempurna



atau sah, dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau tidak dapat diterima.

28. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang di sampaikan PARA PENGGUGAT pada poin nomor 4 karena jika andai kata benar quod non isi dari surat pernyataan tertanggal 12 Desember 1990, maka surat pernyataan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa Surat Pernyataan H.B. Mappeaty (alm) pada poin 2 yang menyatakan sebagai berikut :

***Kemudian kepada para pemegang saham maupun ahli waris kami tidak di perkenankan ..... sebagai hak maupun sebagai milik dan harus menyerahkannya kepada ..... atau ahli warisnya***

Bahwa Pernyataan B. Mappeaty pada poin 3 yang menyatakan sebagai berikut :

**Surat pernyataan ini di buat, agar para pemegang saham atau ahli waris kami sendiri mengetahuinya**

Bahwa sangat jelaslah ketika surat pernyataan tersebut di buat oleh H.B. Mappeaty(alm), posisi H.B. Mappeaty(alm) telah melebihi wewenangnya dalam bertindak sebagai seorang direksi terhadap para pemegang saham sebuah Perseroan maka dengan demikian Surat Pernyataan 12 Desember 1990 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima.

29. Bahwa mengenai surat “Undangan Musyawarah” dalam Surat Nomor : 56/APRA/I/2015 tertanggal Cirebon, 28 Januari 2015, tidak perlu ditanggapi karena tidak pernah ada foto copy Surat Kuasa yang membuktikan adanya suatu pemberian kuasa dari PARA PENGGUGAT kepada kuasa hukumnya;

**PERHITUNGAN ANTARA H.MUHAMAD TANG DAN H.B.MAPPEATY  
TERTANGGAL 8 JULI 1996 DIDUGA KERAS SURAT REKAYASA.**





30. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya perhitungan antara H.Muhamad Tang(alm) dengan H.B.Mappeaty tertanggal 8 Juli 1996, yang diduga keras merupakan surat rekayasa dan TERGUGAT akan menempuh jalur hukum termasuk dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Bahwa surat perhitungan tertanggal 8 Juli 1996 jika benar quod non tidak pernah ada selama H.B.Mappeaty (alm) dan H.Muhamad Tang masih hidup dan baru diketahui oleh TERGUGAT ketika tiba-tiba keluarga PARA PENGGUGAT memberikan foto copy surat perhitungan tersebut kepada keluarga H.B.Mappeaty (alm).

**PERHITUNGAN ANTARA H.MUCHAMAD TANG DENGAN H.B.MAPPEATY TERTANGGAL 8 JULI 1996, JIKA SEANDAINYA BENAR QUOD NON, TIDAK JELAS MENGENAI PERHITUNGAN MENGENAI APA DAN APA YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN**

31. Bahwa selain diduga keras surat rekayasa, perhitungan antara H.Muchamad Tang dengan H.B.Mappeaty, seandainya benar quod non, tidak jelas mengenai perhitungan apa dan mengenai apa, sebagai contoh poin nomor 1 tertulis perhitungan PLM Hasil Keluarga waktu di bawa H.M.Tang ( membuktikan H.Muhamad Tang bekerja pada H.B.Mappeaty sebagai pegawai/nahkoda) tertera angka Rp.107.163.931,-, tidak dijelaskan perhitungan waktu di bawa H.Muhamad Tang membawa apa dan dari mana hasil perhitungan tersebut, kemudian poin nomor 4 pengeluaran memo Rp.46.011.040,- tidak jelas memo apa dan untuk apa pengeluaran uang tersebut, kemudian poin nomor 3 Biaya ongkos naik haji M.Tang,H.J.Nayang,Indo Weke Rp.58.530.000,- yang merupakan pengeluaran keperluan pribadi, tidak ada kata-kata yang menerangkan atau menjelaskan H.Muchamad Tang adalah pemilik dengan nilai penghasilan sebesar Rp.340.000.000,-, sehingga jelas perhitungan tersebut adalah tidak jelas perhitungan apa dan mengenai hal apa.

**PERHITUNGAN H.MUCHAMAD TANG DENGAN H.B.MAPPEATY JELAS MENYATAKAN ADANYA SISA UTANG KLM.HASIL AMANAT**

Halaman 32 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI





32. Bahwa sebaliknya perhitungan antara H.Muchamad Tang dengan H.B.Mappeaty jelas menyatakan adanya pengakuan Sisa Utang Klm Hasil Amanat sebesar Rp.74.000.000,-, yang membuktikan sebagaimana TERGUGAT telah uraikan diatas H.B.Mappeaty adalah orang yang membiayai pembuatan dan pembiayaan Plm.Hasil Amanat yang pembuatannya diawasi oleh H.Muhamad Tang tetapi kemudian diakui sebagai miliknya.

**PERHITUNGAN H.MUCHAMAD TANG DENGAN H.B.MAPPEATY ADALAH PERHITUNGAN ANTAR PRIBADI, TIDAK DITANDA TANGANI DI ATAS METERAI ATAU SEGEL SERTA TIDAK MENGGUNAKAN KOP SURAT PERUSAHAAN.**

33. Bahwa jika seandainya benar quod non perhitungan antara H.Muchamad Tang dengan H.B.Mappeaty adalah merupakan perhitungan antar pribadi, karena jelas H.Muhcamad Tang dengan H.B.Mappeaty membubuhkan tanda tangannya sebagai pribadi, bukan H.Muchamad Tang sebagai pengusaha perahu atau pemilik Plm Hasil Keluarga sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT dan H.B.Mappeaty bukan sebagai Direktur Bunga Asia Jaya sebagaimana juga didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, tidak juga di tanda tangani di atas meterai atau kertas segel serta menggunakan kop surat atas nama Perusahaan, maka perhitungan dimaksud tidak jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

**TERGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS PLM HASIL KELUARGA**

34. Bahwa didalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak disebutkan apakah ada kaitan surat pernyataan tertanggal 12 Desember 1990 dengan pembuatan PLM, "HASIL AMANAT", ataupun terhadap kepemilikan PLM "HASIL KELUARGA", karena didalam gugatan tidak disebutkan rangkaian secara utuh (terbukti PARA PENGGUGAT beritikad tidak baik), apabila dilihat dari dalil-dalil gugatan maka terdapat hal-hal yang dapat ditarik benang



merahnya dimana ternyata H. Muhamad Tang tidak pernah menyerahkan Plm Hasil Amanat atau melunasi pembayaran terhadap pembuatan PLM," HASIL AMANAT", sehingga sangatlah jelas PLM "HASIL KELUARGA" tidak pernah beralih ataupun diberikan kepemilikannya oleh H.B. MAPPEATY;

35. Bahwa sebagaimana hal diatas, sangatlah terang jika selama hidup H. MUHAMAD TANG tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan PLM HASIL KELUARGA terhadap H.B. MAPPEATY, oleh karena tidak adanya prestasi yang dilakukan oleh H. MUHAMAD TANG dan apabila dihubungkan dengan surat pernyataan tertanggal 12 desember 1990 maka jelas status kepemilikan PLM HASIL KELUARGA masih milik H.B. MAPPEATY karena belum adanya peralihan atau pembayaran lunas untuk suatu tujuan yang dimaksud didalam gugatan sebagaimana yang tertuang dalam point 6, point 7, point 8 ataupun sebagaimana katanya PARA PENGGUGAT yang mengaku-mengaku adalah pemilik sebagaimana didalam point 3, point 4, point 5, maka Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

**PENGHASILAN PLM HASIL KELUARGA ADALAH MILIK TERGUGAT**

36. Bahwa karena status kepemilikan PLM HASIL KELUARGA masih milik H.B. MAPPEATY maka hasil-hasil yang diperoleh dari pendapatan PLM HASIL KELUARGA tidak dapat dialihkan kepada H. MUHAMAD TANG dan sangatlah tidak tepat jika dalam dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam point 6, point 7, point 8, point 9, Plm Hasil Keluarga dikatakan adalah milik PARA PENGGUGAT ataupun selebihnya terhadap kerugian sebagaimana yang dialami PARA PENGGUGAT didalam point 10 dan point 11;
37. Bahwa sepanjang belum adanya peralihan hak milik PLM HASIL KELUARGA maka segalanya tetap menjadi milik dari H.B. MAPPEATY dan terhadap dalil-dalil Gugatan tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima



**BAHWA, ANDAI KATA BENAR QUOD NON, MEMO YANG DIBUAT OLEH  
LUKMAN SELAKU NAHKODA BUKANLAH SUATU PERHITUNGAN  
UNTUNG RUGI DALAM SUATU PERSEROAN**

38. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil PARA PENGGUGAT sebesar Rp.3.568.710.684,- dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,-, total Rp.4.568.710.684,-, dengan dalil Plm Hasil Keluarga telah menghasilkan keuntungan terus menerus sesuai dengan perhitungan keuntungan dan/atau penghasilan Plm Hasil Keluarga setiap rit-nya yaitu total antara 3 Juli 1997 sampai dengan 29 April 2006 total sebanyak 36 ritase (rit) sebesar Rp.1.019.631.624 (satu milyar sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan kemudian menyimpulkan sendiri  $Rp.1.019.631.624 : 4 = Rp.254.907.906$  yang seharusnya menjadi keuntungan atau penghasilan Plm Hasil Keluarga setiap tahunnya, yang kemudian di dalilkan PARA PENGGUGAT  $Rp.254.907.906 \times 10 \text{ tahun} = 2.549.079.060$ .

Bahwa perhitungan tersebut tidak mempunyai Dasar hukum karena hanya berdasarkan suatu catatan seseorang yang bernama Lukman (alm) yang tidak dapat bertindak atas nama Perusahaan karena bukanlah Direktur atau di berikan kuasa agar dapat bertindak untuk dan atas badan hukum Perseroan, yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai Nahkoda PLM Hasil Keluarga, sedangkan menurut UU PT No.40 tahun 2007 Pasal 66 ayat 1 yang berbunyi "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir", maka dengan demikian tuntutan ganti rugi PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Juga tidak dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal bulan tahun Barang apa yang diangkut oleh PLM Hasil Keluarga, Siapa yang mempunyai barang tersebut, Kemana barang tersebut diangkut, berapa biaya angkut per/kilo barang tersebut, TIDAK ADA SAMA SEKALI KETERANGAN yang berdasarkan hukum dan yang berdasarkan suatu



*perhitungan keuangan dapat dipertanggungjawabkan atas perhitungan tersebut untuk itu sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum*

**PARA PENGGUGAT MENAKUI TIDAK MENGETAHUI BERAPA PERSISNYA JUMLAH KEUNTUNGAN ATAU PENGHASILAN YANG DIHASILKAN OLEH PLM HASIL KELUARGA**

39. *Bahwa PARA PENGGUGAT MENAKUI TIDAK MENGETAHUI BERAPA PERSISNYA JUMLAH KEUNTUNGAN ATAU PENGHASILAN YANG DIHASILKAN oleh pLm HASIL KELUARGA, yang membuktikan PARA PENGGUGAT mengakui dengan tegas dan jelas tidak mempunyai dasar hukum dengan demikian gugatan tidak berdasar fakta dan hukum, maka dengan adanya pengakuan kesalahan yang dinyatakan di depan Hakim yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR dan pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :*

Pasal 174 HIR :

*“ Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus. “*

Pasal 1925 KUHPerdata

*“ pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.”*

*Dengan demikian jelaslah atas Pengakuan kesalahan dari Penggugat Kompensi berdasarkan **asas Jelas dan Terang** yang dipergunakan dalam sistem Peradilan Perdata di Indonesia maka sudah sepatutnya Gugatan Pengugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.*



**TIDAK JELAS MENGENAI PERHITUNGAN MENGENAI APA DAN APA YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN PARA PENGGUGAT**

40. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan Rp.254.097.906 yang seharusnya menjadi keuntungan PARA PENGGUGAT dihitung secara prorata, tidak dijelaskan dan tidak berdasar hukum apa yang dimaksud PARA PENGGUGAT dengan pembagian prorata, karena Rit yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT nilainya satupun tidak ada yang sama, semua berbeda-beda angkanya yaitu ada Rp.13.532.389, Rp.11.764.563, Rp.10.060.555, Rp.16.999.292, Rp.33.872.985, Rp.24.647.734, Rp.6.894.650, Rp.53.260.640, Rp.21.077.129, Rp.43.394.000, sehingga jelas tidak ada dasar hukum perhitungan keuntungan yang seharusnya didapat oleh PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT sendiri mengakui di dalam dalil gugatannya pada poin nomor 11 yaitu "atau setidaknya tidaknya dalam hal ini PARA PENGGUGAT tidak mengetahui lagi berapa persisnya jumlah keuntungan atau penghasilan yang dihasilkan Plm hasil keluarga sampai dengan diajukannya gugatan aquo", maka jelas gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan pengakuan PARA PENGGUGAT di dalam gugatan adalah sama dengan pengakuan di muka hakim sehingga merupakan bukti yang tidak terbantahkan yaitu gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, maka sesuai dengan putusan MA No.616 K/Sip/1973 yaitu PARA PENGGUGAT tidak memberikan dasar gugatan yaitu berapa hasil pendapatan secara pasti dalam kurun waktu 10 tahun tidak jelas serta tidak berdasar hukum, untuk itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
41. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan terhadap PT.BUNGA ASIA JAYA, yang Direktornya bernama H.B.Mappeaty, yang sama sekali berbeda dengan PT.PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA, andai kata benar quod non perhitungan yang dibuat oleh LUKMAN bukan ditujukan ke PT.PELAYARAN RAKYAT BUNGA ASIA JAYA;





**MOHON AKTA : PERHITUNGAN ANTARA TAHUN 1986-1990 DAN ANTARA  
TAHUN 1990-1997, SEANDAINYA BENAR QUOD NON, PLM HASIL  
KELUARGA ADALAH MILIK H.MUHAMAD TANG**

42. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan suatu perhitungan hanya antara tahun 1997 s/d tahun 2004 dan tidak membuat suatu perhitungan antara tahun 1996 s/d tahun 1990 dan perhitungan antara tahun 1990 s/d tahun 1997. Mengapa PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan perhitungan antara tahun 1986 s/d tahun 1990 dan tahun 1990 s/d tahun 1997 ? karena sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT di atas H.Muhamad Tang antara tahun 1975an sampai dengan tahun 1990an bekerja sebagai pegawai HB Mappeaty, antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 bekerja sebagai nahkoda Plm Hasil Keluarga dan sejak 1990 s/d tahun 1996 yaitu sampai dengan selesainya Plm Hasil Amanat H.Muhamad Tang bekerja sebagai pengawas/mandor pembuatan kapal di Kalimantan yang dibiayai seluruhnya oleh H.B Mappeaty, maka seandainya benar quod non, Plm Hasil Keluarga adalah milik dari H.Muhamad Tang sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, sudah sepatutnya ada suatu catatan perhitungan atau perjanjian sebagai dasar kepemilikan Plm Hasil Keluarga oleh H.Muhamad Tang, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau tidak dapat diterima.

43. Bahwa dibantah dalil gugatan PARA PENGGUGAT romawi III poin nomor 13,14. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPdata tidak terbukti karena sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT sebelumnya tidak jelas gugatan PARA PENGGUGAT apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau cidera janji (wanprestasi), karena apabila perbuatan melawan hukum yang didalilkan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT dan tuntutan kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT jelas diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT tidak



*mengetahui jumlah atau angka yang pasti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, untuk itu Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti harus ditolak dan tidak dapat diterima.*

44. *Bahwa karena kerugian materiil PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar hukum maka kerugian imateriil PARA PENGGUGAT juga tidak berdasar hukum dan dalil PARA PENGGUGAT yang mengakui PARA PENGGUGAT mengalami stress dan depresi maka dengan demikian surat kuasa yang diberikan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan patut diragukan kebenarannya, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.*

**TUNTUTAN DALAM PROVISI PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.**

45. *Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 12 Desember 1990 oleh H.B. Mappeaty dikaitkan dengan dasar gugatan PARA PENGGUGAT yaitu Perbuatan Melawan Hukum atas obyek perkara sebuah kapal yang di beri nama PLM HASIL KELUARGA, sedangkan permintaan PARA PENGGUGAT dalam Provisinya ialah obyek perkara tersebut, tuntutan tersebut telah mengenai pokok perkara maka jelaslah hal tersebut harus di tolak, hal ini sejalan dengan yurisprudensi :*

***Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-7-1977 No. 279 K/Sip/1976.***

*“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak “*

***Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-5-1973 No. 1070 K/Sip/1972.***

*“Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima “*

46. *Bahwa dibantah kesimpulan dan permohonan PARA PENGGUGAT pada poin nomor 15,16,17,18,19 dan 20, karena sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT diatas semua dalil PARA PENGGUGAT tidak terbukti dan*



berdasar hukum, maka Gugatan PARA PENGGUGAT harus dikesampingkan dan ditolak atau tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSİ**

47. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Konvensi diatas merupakan serta kesatuan dan dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini
48. Bahwa karena PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang mendasarkan gugatannya hanya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat tertanggal 12 Desember 1990 tanpa di sertai dengan bukti maka didalam rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menegaskan kembali mencabut surat pernyataan No.480/BAJ/XII/90 tertanggal 12 Desember 1990 untuk dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
49. Bahwa surat pernyataan 12 Desember 1990 telah dipergunakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ sebagai alasan untuk mengugat sehingga sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ serta tercemarnya nama baik Badan Hukum PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ terhadap rekan-rekan bisnis, kolega-kolega dalam dunia usaha, selanjutnya dengan digunakannya surat pernyataan Tanggal 12 Desember 1990 oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk menggugat PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dengan Kualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut menyerahkan PLM HASIL KELUARGA kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ /PARA PENGGUGAT KONVENSİ, nyata tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ /PARA PENGGUGAT KONVENSİ sudah mengabaikan fakta-fakta, hal tersebut melanggar hak subyektif PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ, perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ /PARA PENGGUGAT KONVENSİ tersebut



telah dapat dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan 1366 KUHPerdata;

Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI dengan sengaja menggunakan surat pernyataan yang telah dicabut sebagai dasar Gugatannya serta surat tersebut telah berusia 25 Tahun lamanya apabila dihitung sejak Tanggal 12 Desember 1990 ketika dibuat, jelaslah adanya itikad buruk dari PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI yang begitu lama, sebagaimana dapat dilihat selama ini tidak pernah timbul masalah mengenai kapal tersebut.

Bahwa dengan di cabutnya surat pernyataan 12 Desember 1990 dan usia surat yang telah 25 Tahun lamanya, namun oleh perbuatan Para TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT KONVENSI memakai surat tersebut dalam membangun dalil-dalil untuk menyerang PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI yang berakibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI yang bertentangan dengan hukum telah menimbulkan kerugian dimana antara perbuatan dan kerugian tersebut memiliki hubungan, maka Perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

- *Adanya Suatu Perbuatan*
- *Perbuatan Tersebut Melawan Hukum*
- *Adanya Kesalahan*
- *Adanya Kerugian*
- *Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian*

50. Bahwa ketentuan Pasal 1365 jo Pasal Pasal 1372 KUHPerdata, pihak yang dicemarkan nama baiknya dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang mencemarkan, besarnya ganti rugi menurut Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata berpatokan pada berat ringanya pencemaran tersebut, begitu



juga intensitas dan ekstabilitas tersebarnya pencemaran nama baik tersebut dengan status social ekonomi yang bersangkutan;

Bahwa dampak gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ, berakibat nama baik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ tercemar, hal tersebut menjadi pembicaraan luas di kolega-kolega PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ, berdampak terhadap usaha PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ di bidang pengangkutan barang-barang melalui jalur laut untuk antar pulau yang menggunakan kapal PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yang terkenal kredibel, gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ telah mempengaruhi kolega-kolega bisnis yang hendak menggunakan jasa kapal-kapal PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ, sehingga telah mempengaruhi pendapatan secara ekonomi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ.

51. Bahwa selanjutnya atas perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ sudah sepantasnya apabila PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menetapkan nilai ganti rugi sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yaitu :

a. *Kerugian Materil :*

- *Biaya yang dikeluarkan mencari bukti-bukti surat sehubungan gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ senilai Rp. 100.000.000*





- Biaya menghadapi persidangan berupa transportasi dan lain-lain sehubungan gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ Rp.250.000.000
- Biaya tidak terduga Rp. 150.000.000

Sehingga total kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

b. Kerugian Immateril :

Dalam rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menuntut ganti rugi Immateril kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ Sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena telah kehilangan waktu dan telah tercemar nama baik dan kredibilitas dalam dunia usaha PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yang kerugian tersebut akan masih terus bertambah setiap bulannya sejak gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ di ketahui publik.

52. Bahwa gugatan balik (Rekonvensi) PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR ayat (1) bila di tinjau persyaratan maupun urgensi berdasarkan antara lain :

- a. Bukti yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ terdiri dari akta autentik yang telah terbukti legalitasnya dan validitasnya , sehingga memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta;
- b. Menjatuhkan putusan serta merta adalah penting dalam perkara a quo atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ didasarkan alasan yang sah dan patut menurut hukum;



53. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia/hampa dikhawatirkan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, maka untuk menjamin gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tidak sia-sia (ilusoir) mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk Meletakan Sita Jaminan terhadap harta milik PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di :

1. *Jl.Agung Perkasa VII Blok J1A No.25 RT 005 RW 014 kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, dengan batas-batas akan diberikan dengan permohonan tersendiri*
2. *Jl.Taman Palem Lestari CCI No.25 RT 006 RW 016 Kelurahan Tegal Alur kecamatan kalideres Jakarta Barat,*  
*dengan batas-batas akan diberikan dengan permohonan tersendiri*

54. Bahwa adanya kekawatiran PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI akan ingkar terhadap putusan ini, maka sepatutnya dan sewajarnya bila PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI diancam untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perhari dalam keterlambatan menjalankan Putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan setidak- tidaknya tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISIONIL :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Provisionil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima
2. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Membatalkan surat pernyataan No.480/BAJ/XII/90 tertanggal 12 Desember 1990 untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di :
  - Jl.Agung Perkasa VII Blok J1A No.25 RT 005 RW 014 kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara;
  - Jl.Taman Palem Lestari CCI No.25 RT 006 RW 016 Kelurahan Tegal Alur kecamatan kalideres Jakarta Barat.
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ /PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sebesar :
  - Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
  - Kerugian Immateril Sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

Halaman 45 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ /PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perhari dalam keterlambatan menjalankan Putusan ini.

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

1. Biaya perkara menurut hukum
2. Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut. yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSİ**

1. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

2. DALAMEKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

3. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Muhamad Tang Bin Patahari;
3. Menyatakan Surat Pernyataan No. 480/BAJ/XII/90 tertanggal Jakarta 12 Desember 1990 yang dibuat dan ditanda tangani oleh B. Mappeaty (Alm) adalah sah, mengikat dan memiliki Nilai Hukum ;
4. Menyatakan secara hukum Perahu Layar Motor (PLM) Hasil Keluarga adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan PLM "Hasil Keluarga", kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban



yang melekat di atasnya, termasuk kepada pihak manapun yang atas  
ijin Tergugat menguasai PLM "Hasil Keluarga";

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.568.710.684 (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

## **II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

## **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jakt.Utr tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Rina Pertiwi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui kuasanya Agus Prayoga, SH & Rekan beralamat di Jalan Kapten Damsur Gang Ketandan V No.27 Cirebon pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Para Terbanding 8 September 2016 ;





Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 26 September 2016, dan telah diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 05 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan tanggal 27 Juli 2016 kepada Para Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79dt.G/2015/PN.Jkt.utr tanggal 28 Maret 2016, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT tertanggal 28 Maret 2016 haruslah dinyatakan batal karena telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah bertentangan dengan aspek teori perbuatan melawan hukum, karena penundaan proses ganti rugi



perdata hanya berlaku apabila proses pemeriksaan perdata berbarengan dengan proses pidanaanya.

3. Bahwa perbuatan melawan hukum perdata lebih luas dari perbuatan melawan hukum pidana;
4. Baca memori banding dari pembanding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding pada pokoknya meminta supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding secara umum dapat disimpulkan merupakan ulasan tentang teori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara perdata dan dalam Perkara pidana, sedangkan Kontra Memori Banding dari Para terbanding hanya meminta untuk menguatkan putusan di dalam perkara ini, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 49 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 maret 2016, Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** oleh kami, **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H.** dan **Dr.Siswandriyono,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 630/PEN/PDT/2016/PT.DKI tanggal 25 Oktober 2016 putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Dahlia Brahmana ,S.H.,M.H.**

**James Butar Butar,S.H.,M.Hum.**

2. **Dr.Siswandriyono,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Wangi Amal Prakasa,S.H**

Halaman 50 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp6.000,00
2. Redaksi .....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)